

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keaktifan KH Ahmad Dahlan, bukan hanya di organisasi sosial keagamaan tetapi beliau juga aktif di organisasi lain seperti, Boedi Oetomo dan lain-lain. Sehingga lambat laun, organisasi Muhammadiyah semakin hari semakin besar. Seiring dengan kebesaran organisasi tersebut, persoalanpun mulai bermuculan diantaranya mengenai perbedaan pendapat dalam tataran *furu'iyah (fiqih)*, sampai kepada suatu kondisi umat Islam pada waktu itu "saling kafir-mengkafirkan". Melihat fenomena tersebut, dari jajaran PB Muhammadiyah pada waktu itu mengamanatkan kepada sejumlah pengurusnya, untuk membentuk suatu lembaga atau majelis – yang berfungsi untuk merumuskan dan memecahkan persoalan umat dari perpecahan, apakah itu dilingkungan Muhammadiyah maupun umat Islam di Indonesia secara umum. Kemudian tepatnya tanggal 27 Oktober 1927 maka berdirilah Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Sebagai organisasi Islam yang kerangka dasarnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Tentunya menjadikan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai sumber utamanya didalam ajaran dan hukum Islam.

3. Sementara dalam melakukan istinbat hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash, maka Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih melakukan *ijtihad*, sebagai alat atau metode pengambilan hukumnya dengan teknik yang telah dirumuskan seperti; *qias*, *ijma'*, *urf*, *maslaha murshalah* dan lain-lain. Kemudian, seiring dengan roda perkembangan yang semakin pesat kepada munculnya persoalan baru, yang berkaitan dengan hukum Islam, tentunya memerlukan solusi pemecahan. Maka Muhammadiyah tidak tinggal diam dan mencoba merespon setiap perkembangan dengan mengembangkan pemikiran dan merubah Majelis Tarjih menjadi Majelis Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam (MT PPI). Perubahan tersebut hasil dari pengembangan kerangka dasar pemikiran dan ideologi Muhammadiyah yang selama dianggap kering dari nuansa spiritual dan kerang menyentuh pada tataran substansial, melalui Munas Tarjih di Banda Aceh. Sehingga secara umum MT PPI memiliki dua manhaj yaitu manhaj *ijtihad* dan manhaj pemikiran Islam. Dalam manhaj *ijtihad* tidak merubah teknik dan metode yang telah dikemukakan diatas. Sementara dalam manhaj pemikiran Islam menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani*.

## B. Saran-saran

Sebaiknya Muhammadiyah dalam hal ini jajaran PP Muhammadiyah bukan saja mensosialisasikan tetapi memberikan pemahaman lewat kajian-kajian, pertemuan –pertemuan baik tingkat wilayah, daerah maupun ranting

Muhammadiyah tentang *manhaj ijihad* dengan teknik dan metodenya , serta *manhaj* pemikiran Islam dengan pendekatan yang telah disebutkan diatas, agar sebagian dari warga Muhammadiyah yang selama ini menganggap bahwa putusan Majelis Tarjih adalah satu-satunya kebenaran, agar lebih arif dan terbuka didalam mensikapi perbedaan serta masukan dari masyarakat.

Kemudian sebagai organaisasi yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan As sunnah sebagai rujukan dan komitmennya didalam memberantas penyakit umat ( *tahayul, bid'ah ,khurafat* dan *syirik* ) yang mulai menggejala di tengah-tengah umat Islam dengan gaya baru lewat berbagai media, baik cetak maupun elektronik, hendaknya disikapi secara serius dan konsisten lewat pembinaan dan pengkajian dilembaga-lembaga pendidikan, masjid yang sudah ada.